



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.9/284 / 2025
TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bahwa Rekening Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung implementasi transformasi kesehatan, terutama pilar transformasi layanan primer di daerah, dana bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas akan disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Puskemas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

48


4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING DANA OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Rincian Rekening Dana Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang digunakan untuk operasional Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.7/11/2025 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 Oktober 2025
1 Jumadil Awal 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.7/11/2025 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 Oktober 2025
1 Jumadil Awal 1447 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.9 / 287 /2025
TENTANG
PENETAPAN REKENING DANA OPERASIONAL
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAFTAR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NOMOR REGISTRASI	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NOMOR REKENING PUSKESMAS	NPWP PKM ATAU DINNES	ALAMAT PUSKESMAS	PROVINSI	KABUPATEN	KODE POS
1	11100200001	PULAU BANYAK	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200001BOKPKMPULABANYAK	7220662742	30.120.095.2-107.000	Jl. Iskandar Muda Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24791
2	11100200002	PULAU BANYAK BARAT	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200002BOKPKMPULABANYAKBARAT	7220665571	30.120.109.1-107.000	Jl. Sultan Umar, Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24790
3	11100200003	SINGKIL	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200003BOKPKMSINGKIL	7220663595	30.120.101.8-107.000	Jl. Merdeka No. 10 Paser Singkil, Kecamatan Singkil	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24785
4	11100200004	SINGKIL UTARA	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200004BOKPKMSINGKILUTARA	7220663404	30.120.079.6-107.000	Jl. Singkil - Rimo, Kecamatan Singkil Utara	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24791
5	11100200005	KUALA BARU	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200005BOKPKMSINGKILKUALABARU	7220662513	30.120.111.7-107.000	Jl. Kuala Baru, Kecamatan Kuala Baru	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24789
6	11100200006	SIMPANG KANAN	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200006BOKPKMSIMPANGKANAN	7220664605	30.120.089.5-107.000	Jl. Kesehatan No.141, Kecamatan Simpang Kanan	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24794
7	11100200012	KUTA TINGGI	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200012BOKPKMSUTATINGGI	7220664249	84.222.109.5-107.000	Jl. Lintas Lintas Kajang - Siboga Kecamatan Simpang Kanan	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24794
8	11100200007	GUNUNG MERIAH	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200007BOKPKMGUNUNGMERIAH	7220665622	00.805.861.2-107.000	Jl. Cut Mutia, Kecamatan Gunung Meriah	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24793
9	11100200008	DANAU PARIS	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200008BOKPKMDANAUPARIS	7220664524	30.120.104.2-107.000	Jl. Danau Paris, Kecamatan Danau Paris	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24784
10	11100200009	SUTRO	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200009BOKPKMSUTRO	7220665644	00.806.027.9-107.000	Jl. Bulu Sema, Kecamatan Sutro	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24787
11	11100200010	SINGKOKOR	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200010BOKPKMSINGKOKOR	7220664539	00.285.088.1-107.000	Jl. Hamza Fasuri, Kecamatan Singkohor	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24788
12	11100200011	KUTA BAHARU	BANK SYARIAH INDONESIA	KCP SINGKIL ISKANDAR MUDA	11100200011BOKPKMSUTABAHARU	7220665636	30.120.087.9-107.000	Jl. Cut Nyak Dhien Kecamatan Kota Baharu	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	24192



SAFRIDATION